



PUTUSAN

Nomor 2897/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Karawang, Sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, di Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- ✓ Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ✓ Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dalam register Nomor 2897/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 27 Agustus 2019, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0702/189/VIII/2019, tertanggal 27 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Tergugat dengan alamat Ujung Harapan, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Syahla Annisa Shirin,

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 2897/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, Lahir di Karawang, Tanggal 04 Juni 2020, umur 3 tahun, Pendidikan Belum sekolah, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sekitar bulan Juni 2020, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan karena:

1.1 Bahwa Tergugat kurang bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik dikarenakan Saudara Tergugat selalu ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga dan Tergugat tidak pernah membela Penggugat, sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;

1.2 Bahwa Tergugat diketahui suka bermain judi online, awalnya Penggugat mengira bahwa Tergugat hanya memainkan game biasa, namun setelah ditanyakan kepada saudara Penggugat ternyata game tersebut termasuk ke dalam perjudian, sehingga rumah tangga sudah tidak harmonis;

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Februari 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan istimewa dengan pria lain, sehingga mengakibatkan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah kediaman Paman Penggugat dengan alamat Perumahan Villa Karawangi A5/12, RT. 011 RW. 014, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dengan alamat Ujung Harapan, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 2897/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun daripada berlarutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung selesai, akhirnya Penggugat memberanikan diri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Karawang. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Karawang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughero, Tergugat (Aminuddin bin Jamaluddin) terhadap Penggugat (Danah Silviani Haririn binti Asep Suryan Hariri);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pula tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 2897/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena ketidakhadirannya di muka persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0702/189/VIII/2019, tertanggal 27 Agustus 2019, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/di-nachtzegeling, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P;

B. Saksi:

1.-----Saksi I,di Kabupaten Karawang;

- Bahwa saksi kenal, karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat mereka menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat dan diantaranya keduanya telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi lebih kurang sejak bulan Juni 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Saudara Tergugat selalu ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga dan Tergugat tidak pernah membela Penggugat dan Tergugat diketahui suka bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2023 sudah pisah rumah ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

2.-----Saksi II,di kab. Karawang;

- Bahwa saksi kenal, karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat mereka menikah pada tahun 2019;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 2897/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat dan diantaranya keduanya telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi lebih kurang sejak bulan Juni 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui suka bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2023 sudah pisah rumah ;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pengugat tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diperkuat bukti (P) dan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Karawang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedang tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut berdasarkan

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 2897/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, di mana berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan. Maka, sebelum mempertimbangkan tentang perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0702/189/VIII/2019, tertanggal 27 Agustus 2019 (bukti P), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, foto copy mana telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai hubungan hukum dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan, bahwa sejak bulan Juni 2020 kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Saudara Tergugat selalu ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga dan Tergugat tidak pernah membela Penggugat dan Tergugat diketahui suka bermain judi. Dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan, sehingga pada bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tidak berkumpul lagi layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena ketidakhadirannya di persidangan.

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 2897/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dua orang saksi 1 (Ican Binti Suanta) dan saksi 2 (Dedi Junaedi bin Ojon) keduanya sudah dewasa, dan berakal sehat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa isi keterangan kedua saksi ternyata bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Februari 2023 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas karena Saudara Tergugat selalu ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga dan Tergugat tidak pernah membela Penggugat dan Tergugat diketahui suka bermain judi. Demikian juga saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan kembali, keterangan mana adalah fakta yang diketahui saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo ;.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat yang di antaranya dianggap diakui Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan dan berdasarkan kesaksian para saksi tersebut di atas majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti kebenarannya;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 2897/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2019, diantaranya keduanya telah dikaruniai 1 orang anak diasuh Penggugat;
2. Bahwa dalam rentang waktu perkawinannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas karena Saudara Tergugat selalu ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga dan Tergugat tidak pernah membela Penggugat dan Tergugat diketahui suka bermain judi.
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 dan antara Penggugat dan Tergugat tidak berusaha rukun.
4. Bahwa saksi atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan mereka tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya sebagai suami isteri dan tidak lagi menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga.

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 2897/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122: yang artinya *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri penggugat dengan talak bain)."*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan hakim telah gagal mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya serta dalil syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 2897/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Humaidi Yusuf. sebagai Ketua Majelis, Drs H. Endang Tamami,MH, dan Muhammad Siddik, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove Ratnawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Humaidi Yusuf

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs H. Endang Tamami,MH

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 730.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp 850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 2897/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)